

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan yang senang tiasa melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan.

Sebagai upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menyukseskan Pembangunan Kabupaten Bulukumba maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba menyusun Renstra yang berisi Visi Kabupaten Bulukumba periode 2016-2021 yaitu “ *Masyarakat Bulukumba Yang Sejahtera dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Dilandasi pada Pemerintahan yang Demokratis dan Religius* ” yang diharapkan dapat mendorong seluruh pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan setiap kegiatan.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kab.Bulukumba ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang Selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra)-SKPD, adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. Renstra badan pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba yang memuat Tujuan.sasaran.strategi dan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bulukumba periode 2016-2021.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk selanjutnya Kepala Satuan Kerja perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab.Bulukumba menyiapkan rencana kegiatan, Rencana Kerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab.Bulukumba.

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen terpenting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga peran Badan Pendapatan Daerah bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan sangat penting dalam pencapaian target PAD. Perumusan Tujuan, Sasaran,Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah yang tertuang dalam Renstra ini telah melibatkan seluruh pejabat dan pimpinan yang diharapkan dapat mengajak seluruh jajaran bahwa Renstra ini adalah milik bersama dan tanggungjawab bersama. Pemahaman dan penyesuaian oleh seluruh pihak akan dokumen perencanaan ini merupakan keharusan agar Renstra ini dapat berfungsi dan tumbuh sebagai dokumen yang hidup dalam mengerakkan kegiatan pemgawasan menuju Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bulukumba yang menjadi tantangan dan motivasi untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menyukseskan pembangunan di Kabupaten Bulukumba.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan akibat berbagai keterbatasan kami, oleh karena itu masukan berupa saran kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk menjadi bahan perbaikan.

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan.

Bulukumba

2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN



FARDIMAN, SH, MSI
Pangkat : Pembina
NIP : 19730416 200901 2 001



BUPATI BULUKUMBA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017-2021

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor : 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 6) ;
15. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 77);
16. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 150 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 150);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu:
- a. merumuskan Rancangan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba 2017-2021;
 - b. menyajikan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba 2017-2021; dan menyusun rencana akhir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba 2017-2021.
 - c. Menyusun rencana akhir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba

pada tanggal 12 November 2018



P BUPATI, ✓
A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Tembusan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Bulukumba.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba.
4. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR :


TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVISI RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016-2021.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pengarah	Badan Pendapatan Daerah
2	Sekertaris Badan Pendapatan Daerah	Penanggung Jawab	Badan Pendapatan Daerah
3	Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Potensi	Ketua	Badan Pendapatan Daerah
4	Kepala Bidang Penetapan dan Keberatan	Wakil Ketua II	Badan Pendapatan Daerah
5	Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi	Wakil ketua II	Badan Pendapatan Daerah
6	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Sekretaris	Badan Pendapatan Daerah
7	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	Badan Pendapatan Daerah
8	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran	Anggota	Badan Pendapatan Daerah
9	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data	Anggota	Badan Pendapatan Daerah
10	Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi	Anggota	Badan Pendapatan Daerah
11	Kepala Sub Bidang Keberatan	Anggota	Badan Pendapatan Daerah

12	Kepala Sub Bidang Penetapan	Anggota	Badan Pendapatan Daerah
----	-----------------------------	---------	-------------------------

13	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Anggota	Badan Pendapatar Daerah
14	Kepala Sub Bidang Penagihan Retribusi	Anggota	Badan Pendapatan Daerah
15	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Lainnya	Anggota	Badan Pendapatan Daerah
16	Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2	Anggota	Badan Pendapatan Daerah



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun kedepan yang memuat Visi dan Misi Kabupaten Bulukumba, Tujuan, sasaran, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah serta berpedoman Kepada RPJMD Kabupaten Bulukumba.

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017. Perubahan yang terjadi pada susunan organisasi perangkat daerah juga berimbas pada perubahan tufoksi dan berpindahnya tanggungjawab pelaksanaan urusan pemerintah antara OPD. Perubahan ini juga selanjutnya mengakibatkan beberapa program yang ada di RPJMD berubah OPD penanggung jawab, maka setiap OPD harus merevisi kembali Rencana Strategis dengan mengacu pada RPJMD.

Renstra SKPD menjadi sangat penting karena merupakan rencana kegiatan untuk mengetahui dimana organisasi berada saat ini, arahan kemana organisasi harus menuju, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang disepakati dalam jangka waktu/periode 5 tahun kedepan. Oleh karena itu, Renstra SKPD harus merupakan sebuah analisis dan pengambilan keputusan stratejik tentang masa depan unit kerja daerah dalam menempatkan dirinya (*positioning*) pada masa yang akan datang serta memberikan petunjuk tentang mengerjakan suatu program/kegiatan yang benar (*doing the right things*).

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017, dimana di dalamnya terdapat pedoman penyusunan Renstra SKPD yang wajib diacu oleh seluruh SKPD.

Ketentuan lainnya yaitu Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, maka Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bulukumba perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021. Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Bulukumba ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2. LANDASAN HUKUM

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menyusun Rencana Strategik (Renstra) menggunakan sejumlah aturan sebagai landasan yaitu landasan idil Pancasila, Konstitusional Undang-Undang Dasar, dan RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021 yang berpedoman Kepada:

- a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80);
- i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- l) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- m) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);

- n) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);
- o) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
- r) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
- s) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategik (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba memuat berbagai pilihan-pilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Adapun maksud dari disusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba yaitu sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya pada bidang pendapatan. Sehingga tercipta integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara RPJMD dan Rencana Srategis SKPD guna menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif. Efesien, berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian Badan pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dapat mendukung guna terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba khususnya misi ke-2 yaitu “ Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan

potensi daerah” dan misi ke-5 “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia”;

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2022 adalah memberikan arah yang jelas dalam upaya mewujudkan terselenggaranya sebagian urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum dalam pengelolaan pada bidang pendapatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehingga melalui dokumen Rencana Strategik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2022 visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba dituangkan kedalam bentuk visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD dengan mengoptimalkan keberhasilan organisasi secara sistematis, Memanfaatkan segala perangkat dalam pengelolaan pendapatan, mengembangkan sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan serta segala sumber daya atau potensi yang ada guna mewujudkan visi dan misi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGI

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta hubungan RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021 dengan Renstra Badan Pendapatan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum perangkat Daerah masa kini masing-masing bidang dan atau fungsi pemerintahan yang menjadi sektor binaan setiap SKPD. Sebagai dasar perencanaan kegiatan selama lima tahun, diuraikan pula statistik tentang proyeksi kondisi yang diharapkan lima tahun ke depan, sehingga kondisi masa kini dapat dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan lima tahun ke depan. Bab ini juga akan menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah menurut Peraturan Bupati Bulukumba

Nomor 14 Tahun 2016. Tugas pokok dan fungsi bersama sama dengan prediksi perjalanan organisasi pada tahun yang akan datang, akan digunakan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program/kegiatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rumusan visi dan misi unit kerja (SKPD) dalam rangka mencapai visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJMD dengan sejauh mungkin menggunakan ungkapan dan pernyataan yang bersifat matematis dan konkrit sehingga mudah menentukan target kinerja yang diharapkan. Selanjutnya, visi dan misi dijabarkan ke dalam tujuan, kebijakan dan strategi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai matrik indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Bab ini menjelaskan tentang kebijakan, pengelolaan pendapatan daerah,

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Bab ini menguraikan tentang kerangka pengukuran kinerja (penetapan indikator kinerja, penetapan capaian kinerja), evaluasi kinerja (evaluasi kinerja kegiatan, evaluasi kinerja program, evaluasi capaian sasaran), kesimpulan hasil evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang Kinerja penyelenggaraan bidang Urusan pada masing-masing OPD sesuai RPJMD yang telah ditetapkan.

BAB VIII PENUTUP.

BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bulukumba sebagaimana Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 101 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan.

Kepala Badan pendapatan Daerah mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pemungutan Pajak Daerah, Mengkoordinasi, dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja dibawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Teknik Dibidang Pemungutan pajak Daerah;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang pemungutan PBB, PBHTB dan pajak Daerah Lainnya;
3. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB, PBHTB dan pajak Daerah lainnya;
4. Penyusunan dan pelaksanaan Pengembangan Potensi PBB, PBHTB dan pajak Daerah lainnya;
5. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, PBHTB dan pajak daerah lainnya;
6. Pelaksanaan Pemungutan PBB, PBHTB dan pajak daerah lainnya ;
7. Pelaksanaan Penyelesaian keberatan PBB, PBHTB dan Pajak Daerah lainnya;
8. Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan, pembayaran atas PBB, PBHTB dan Pajak Daerah lainnya;
9. Pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB, PBHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
10. Pengendalian Benda benda berharga PBB, PBHTB dan Pajak Daerah lainnya;

11. Pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB, PBHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
12. Pengendalian Benda benda berharga PBB, PBHTB dan Pajak Daerah lainnya;
13. Pembinaan dan pengembangan terhadap system pemungutan PBB dan pajak Daerah lainnya;
14. Pelaksanaan penertiban Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
15. Pelaksanaan Pemungutan penerimaan bukan pajak;
16. Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang pemungutan PBB dan Pajak Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
18. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan;
19. Pengeloan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,perlengkapan,kehumasan, dan kearsipan;
20. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
21. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP);
22. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (UKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan memperbaiki kualitas layanan;
23. Pengeloan pengaduan masyarakat dibidang pemungutan Pajak daerah;
24. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan public sacara berkala melalui website pemerintah Daerah;
25. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
26. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
27. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

2. Sekretaris Badan pendapatan daerah.

Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum kepegawaian, surat menyurat, peyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), sekertaris mempunyai fungsi:

Perumusan Kebijakan tehnik administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;

1. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan asset;
2. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Dinas pendapatan Daerah;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rincian tugas sekertaris sebagai berikut;
 - a) Merencanakan, mengorganisasikan, mengerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - b) Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - c) Mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis administrative kepada seluruh satuan unit kerja dalam lingkup dinas;
 - d) Mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;
 - e) Mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - f) Mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan asset;
 - g) Mengelolah dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan;
 - h) Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan asset;
 - i) Menilai prestasi kerja para kepala sub bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - j) Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
 - k) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - l) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
 - m) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

2.1 Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.

Sub bagian program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi, pelaporan, anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sub. Bagian mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- b) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- c) Penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- d) Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
- e) Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f) Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g) Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
- h) Pelaksanaan system pengendalian intern (SPI);
- i) Menyusun laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- j) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- k) Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- l) Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran dan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- m) Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- n) Pengevaluaisian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas pokoknya;

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya. Sub bagian umum mempunyai fungsi;

- a. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran(DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
- b. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, dan kepustakaan;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga;

- f. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap terwujud yang akan digunakan dalam rangkap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- g. Pelaksanaan pengadaan blangko tanda terima sementara(TTS) pembayaran PBB;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah;
- i. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan system pengendalian intern(SPI)
- k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksana tugas pokok dan fungsi;
- l. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas pokok.

3. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Potensi

Bidang pendataan , pendaftaran, dan pengembangan potensi melaksanakan tugas pokok pendataan, pendaftaran dan pengembangan potensi untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud memiliki fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan pengembangan potensi, pengelolaan data dan pelayanan umum dan pengembangan potensi;
- b. Penyimpanan dan pendokumentasian arsip dan data;
- c. Pelaksanaan pengembangan system informasi manajemen pendataan, pendaftaran, dan pengembangan potensi, pengelolaan data dan pelayanan umum dan pengembangan potensi;
- d. Pelaksanaan pencetakan dan penerbitan data SPPT dan/ atau SKPD PBB;
- e. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan anggaran (DPPA);
- f. Pelaksanaan standar pelayanan public (SPP) dan standar oprasional prosedur (SOP);
- g. Pelaksanaan system pengendalian intern (SPI);
- h. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan fungsinya.

3.1. Sub.Bidang Pendataan dan pendaftaran.

Sub. Bidang pendataan dan pendaftaran membantu bidang dalam melaksanakan pendaftaran dan pendataan pajak daerah untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang pendataan dan pendaftaran milik fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran;
- b. Penyimpanan dan pendokumentasian arsip dan data;
- c. Pelaksanaan pengembangan system informasi manajemen pendataan dan pendaftaran;
- d. Pelaksanaan pencetakan dan penerbitan data SPPT dan/atau SKPD PBB;
- e. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan anggaran (DPPA);
- f. Pelaksanaan standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
- g. Pelaksanaan system pengendalian intern (SPI);
- h. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Sub. Bidang pengelolaan data.

Sub Bagian penegelolaan data pelaksanaan tugas pokok pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan, pendaftaran dan pendataan objek, subjek dan wajib pajak PBB dan system pengarsipan serta pendokumentasian untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi pengelolaan data mempunyai fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang PBB;
- b. Penyimpanan data pendokumentasian system informasi manajemen PBB;
- c. Pelaksanaan pengembangan system informasi manajemen PBB;
- d. Pelaksanaan pencetakan dan penerbitan SPPT dan/atau SKPD PBB;
- e. Pelaksanaan porporasi benda-benda berharga PBB;

- f. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan anggaran (DPPA);
- g. Pelaksanaan standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
- h. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatamn seksi pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak;
- c. Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatamn daerah dibidang pajak daerah;
- d. Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pajak daerah;
- e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PENETAPAN

Bidang penetapan dan keberatan melaksanakan tugas pokok penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah lainnya untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang penetapan dan keberatan mempunyai fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan penghitungan penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- d. Memproses penghitungan penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan

- e. Pelaksanaan pencetakan dan penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- f. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi SSPD dan Data WP BPHTB
- g. Penyusunan daftar rekapitulasi SKPD dan surat ketetapan lainnya yang telah diterbitkan
- h. Pendistribusian SSPD BPHTB dan SKPD kepada wajib pajak daerah
- i. Pelaksanaan pemungutan BPHTB
- j. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- k. Pelaksanaan standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional (SOP);
- l. Pelaksanaan system pengendalian intern (SPI);
- m. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

4.1 SUB. BIDANG PENETAPAN

Sub.bagian penetapan melaksanakan tugas pokok penghitungan dan penetapan BPHTB dan pajak daerah lainnya untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sub. Bagian penetapan mempunyai fungsi

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penetapan BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang penetapan BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan penghitungan BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- d. Pemerosesan penetapan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- e. Pelaksanaan pencetakan dan penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- f. Pelaksanaan porporasi benda-benda berharga dan pajak daerah lainnya;
- g. Penyusunan Verifikasi dan Validasi SSPD dan Data WP BPHTB

- h. Pendistribusian SSPD BPHTB dan SKPD kepada wajib pajak daerah lainnya;
- i. Pelaksanaan pemungutan BPHTB
- j. Pelaksanaan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- k. Pelaksanaan standar pelayann public (SPP) dan standar operasional Prosedur (SOP);
- l. Pelaksanaan sisyem Pengendalian Intern (SPI)
- m. Pelaksanaan standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

4.2 SUB. BIDANG KEBERATAN

Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengkajian dan keberatan. Uraian Tugas.

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Keberatan dan Pengkajian;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan keberatan dan pengkajian pajak dan retribusi daerah;
- c. Menginventarisasi dan menindak lanjuti keberadaan wajib pajak dan retribusi daerah;
- d. Melakukan pengkajian terhadap objek pajak dan retribusi daerah;
- e. Mendistribusikan, memantau, mengevaluasi, penyelenggaraan dan member petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3 SUB. BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Sub. Bidang pembukuan dan pelaporan melaksanakan tugas pokok pembukuan dan pelaporan target dan realisasi penerimaan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Sub. bidang pembukuan dan pelaporan;

- b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang pembukuan dan pelaporan;
- c. Pencatatan ke buku jenis pajak daerah terhadap penerimaan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan lain-lain yang sah;
- e. Penelitian dan pengendalian data dalam rangka pembukuan dan pencatatan realisasi penerimaan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut;
- f. Penelitian terhadap akurasi pelaporan realisasi peneriman PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut secara berkala;
- g. Penyusunan laporan tunggakan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- h. Pembuatan laporan secara berkala (Mingguan,Bulanan dan Tahunan) target dan realisai penerimaan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut;
- i. Pelaksanaan standar Pelayan Public (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. Pelaksanaan system Pengendalian Intern (SPI);
- k. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang d berikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.

5. BIDANG PENAGIHAN

Bidang Penagihan melaksanakan tugas pokok penagihan PBB dan Pajak Daerah Lainnya, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan;
- b. Pelaksanaan Penagihan PBB dan Pajak Daerah lainnya;
- c. Penyusunan laporan realisasi tunggakan PBB PBHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- d. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- e. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);

- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

5.1 SUB. BIDANG PENAGIHAN PBB P2

Sub Bidang penagihan PBB P2 melaksanakan tugas pokok penagihan atas tunggakan pajak bumi dan bangunan untuk melaksanakan yang pokok sebagaimana dimaksud sub. Bidang penagihan PBB P2 mempunyai fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan pajak bumi dan bangunan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang penagihan pajak bumi dan bangunan;
- c. Pelaksanaan penagihan atas tunggakan pajak bumi dan bangunan;
- d. Penyusunan laporan realisasi tunggakan PBB;
- e. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
- f. Pelaksanaan Standar Pelayan Public (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.

5.2 SUB. BIDANG PENAGIHAN RETRIBUSI

Sub. Bidang penagihan retribusi melaksanakan tuga pokok penagihan atas tunggakan pajak bumi dan bangunan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sub. Bidang penagihan retribusi mempunyai tugas;

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang retribusi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di Bidang retribusi;
- c. Pelaksanaan penagihan retribusi;
- d. Penyusunan laporan realisasi retribusi;
- e. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaaan Anggaran (DPPA);

- f. Pelaksanaan Standar Pelayanan Public (SPP) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
- g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tuga spokok dan fungsi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas pokoknya.


5.3 SUB. BIDANG PENAGIHAN PAJAK LAINNYA

Seksi penagihan pajak lainnya melaksanakan tugas pokok penagihan atas tunggakan BPHTB dan pajak daerah lainnya untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimkasud, seksi penagihan pajak daerah lainya mempunyai fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijak teknis penagihan BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan program di bidang BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan penagihan atas tunggakan BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- d. Penyusunan laporan realisasi tunggakan BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- e. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- f. Pelaksanaan Standar Pelayanan Public (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- J. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas maka struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bulukumba yaitu terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Potensi terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan
 - b. Sub. Bidang Pengelolaan Data
 - c. Sub. Bidang Pengembangan potensi pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya
4. Bidang Penetapan dan keberatan terdiri dari:
 - a. Sub. Bidang Penetapan;
 - b. Sub. Bidang Keberatan;
 - c. Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
5. Bidang Penagihan terdiri dari:
 - a. Sub. Bidang Penagihan PBB-P2;
 - b. Sub. Bidang Penagihan Retribusi;
 - c. Sub. Bidang Penagihan pajak Lainnya..



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bulukumba didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

2.2.1. Pegawai

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba sebanyak 64 orang dengan rincian dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

TABEL 2.2

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT ESELON

NO.	TINGKAT ESELON	JUMLAH (ORANG)	%
1	ESELON II	1	1.5%
2	ESELON III	4	6.3%
4	ESELON IV	11	15.6%
5	NON ESELON	46	76.6%
	JUMLAH	61	100%

TABEL 2.3

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	PASCA SARJANA (S2)	4	6.3%
2	SARJANA (S1)	31	53.1%
3	SLTA (SMU/SMK)	23	35.9%
4	SLTP	3	4.7%
	TOTAL	61	100%

TABEL 2.4

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	IV4	3	4.7%
2	III	37	62.5%
3	II	18	28.1%
4	I	3	4.7%
	JUMLAH	61	100%

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.5
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
01.	Tanah	-
02.	Peralatan dan Mesin	
	- Meja	17
	- Meja Pimpinan	1
	- Meja Kerja	2
	- Meja Panjang	1
	- Meja Kayu	5
	- Kursi	31
	- Kursi Pimpinan	9
	- Printer	25
	- Lemari	14
	- Brankas	1
	- TV	1
	- Air Condition (AC)	5
	- Kipas Angin	3
	- Kursi Tunggu	2
	- Lemari Asip	1
	- Komputer FC/Lenovo/Compec	13
	- Printer Laser Jet	8
03.	Gedung dan Bangunan	
	- Bangunan Gedung kantor Permanen	4
	- Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1
	- Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	2
	- Bangunan Gudang lain-Lain	1
	- Bagunan kamar Mandi	4

	- Gedung Pertokoan/Koprasi Pasar Permanen	44
	- Gedung Pertokoan/Koprasi Pasar Semi Permanen	30
	- Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	1
	- Gedung Pos Jaga Permanen	4
	- Bangunan gedung untuk Pos jaga lain-lain	1
	- Bangunan Stasiun Bus Lain-Lain	1
	- Banguna Gedung terminal lain-lain	2
	- Bangunan Gedung tempat Kerja permanen lainnya	1
	- Bangunan Gedung tempat Kerja Darurat lainnya	1
	- Bangunan tempat Kerja lain-lain	16
	- Konstruksi Pagar	7
	- Pintu Pagar	1
	- Media Reklame	10 kec
	- Tugu tanda batas lainnya	4
	- Rambu bersuar lalin darat lain-lain	2
	- Lain-lain	2
04.	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Saluran drainase	2
	- Jaringan listrik kantor/rumah tangga	3
	- Air sumber kapasitas kecil	1
	Jumlah	329

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bulukumba sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut:

1. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah yang dimutakhirkan;
2. Adanya sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi: Sistem Informasi Pajak Daerah dan Sistem Pengendalian Pajak Daerah;
3. Presentase Petugas Pajak yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM ADMINJSTRASI PERKANTORAN																	
- Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	51,875,000	55,460,000	63,779,000	73,345,850	84,347,728	44,521,541	42,834,416	63,779,000	73,345,850	84,347,728	85.82	77.23	100	100	100		
- Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6,072,000	11,562,080	13,296,392	15,290,851	17,584,478	5,611,110	9,558,350	13,296,392	15,290,851	17,584,478	92.41	82.67	100	100	100		
- Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	338,404,650	310,988,100	357,626,415	411,270,377	472,960,934	329,446,450	239,542,800	357,626,415	411,270,377	472,960,934	97.35	77.03	100	100	100		
- Penyedia Jasa Kebersihan kantor	573,856,500	18,000,000	24,000,000	27,600,000	31,740,000	573,855,500	15,000,000	24,000,000	27,600,000	31,740,000	100.00	83.33	100	100	100		
- Penyedia Komponen Instalasi Listrik	-	8,925,000	10,263,750	11,803,313	13,573,809	-	8,079,000	10,263,750	11,803,313	13,573,809	-	90.52	100	100	100		
- Penyedia Peralatan Rumah tangga	17,274,663	19,558,872	22,492,703	25,866,608	29,746,599	837,169	16,939,100	22,492,703	25,866,608	29,746,599	4.85	86.61	100	100	100		
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	-	-	3,000,000	3,450,000	3,967,500	-	-	3,000,000	3,450,000	3,967,500	-	-	100	100	100		

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BULUKUMBA

-	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar	117,793,600	17,708,510	20,364,787	23,419,504	26,932,430	117,792,950	124,701,400	20,364,787	23,419,504	26,932,430	100.00	704.19	100	100	100		
-	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	451,279,373	466,871,500	536,902,225	617,437,559	710,053,193	400,870,533	363,381,810	536,902,225	617,437,559	710,053,193	88.83	77.83	100	100	100		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																		
-	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	176,030,000	353,080,000	406,042,000	466,948,300	536,990,545	176,030,000	353,080,000	406,042,000	466,948,300	536,990,545	100.00	100.00	100	100	100		
-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	370,784,250	524,550,680	603,233,282	693,718,274	797,776,015	370,351,000	351,873,750	603,233,282	693,718,274	797,776,015	99.88	67.08	100	100	100		
-	Pengadaan Mebeler	181,335,000	200.000.000,-	208,535,250	239,815,538	275,787,868	158,565,000	-		239,815,538	275,787,868	87.44	-	100	100	100		
-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-								100		
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	24,702,000	9,766,250	11,231,188	12,915,866	14,853,245	6,600,000	3,662,000	11,231,188	12,915,866	14,853,245	26.72	37.50	100	100	100		
-	Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	4.750.000,-	5,000,000	5,750,000	6,612,500	7,604,375	-	1,085,001	5,750,000	6,612,500	7,604,375	-	21.70	100	100	100		
-	Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas operasional	34,500,000	49,159,368	56,533,273	65,013,264	74,765,254	34,300,000	22,662,328	56,533,273	65,013,264	74,765,254	99.42	46.10	100	100	100		

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BULUKUMBA

	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung kantor	6,100,000	20,050,000	23,057,500	26,516,125	30,493,544	4,500,000	14,300,000	23,057,500	26,516,125	30,493,544	73.77	71.32	100	100	100		
	Pemeliharaan Rutin Berkala Moubiler Kantor	5.000.000,-	6.000.000,-	7.000.000,-	8.000.000,-	9.000.000,-										100		
	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	-	-	80.000.000,-	-	-										100		
	Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-										100		
	Pembangunan Pelataran/Parkir Gedung Kantor	-	-	-	60.000.000,-	70.000.000,-	-	-	-	60.000.000,-	70.000.000,-					100		
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR																		
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN	-	-	65.475.000	75.000.000	85.000.000	-	-	-	-	-					100		
	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	50,000,000	57,500,000	66,125,000	-	-	50,000,000	57,500,000	66,125,000	-	-	100	100	100		
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	-	39,675,000	45,626,250	52,470,188	60,340,716	-	38,210,000	45,626,250	52,470,188	60,340,716	-	96.31	100	100	100		
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																		

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BULUKUMBA

-	Pengadaan Mesin Absensi	-	-	5,000,000	5,750,000	6,612,500	-	-	5,000,000	5,750,000	6,612,500	-	-	100	100		100	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																		
	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	-	5,000,000	5,750,000	6,612,500	7,604,375	-	4,990,000	5,750,000	6,612,500	7,604,375	-	99.80	100	100		100	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	-	5,000,000	5,750,000	6,612,500	-	-	5,000,000	5,750,000	6,612,500	-	-	100	100		100	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	-	5,000,000	5,750,000	6,612,500	7,604,375	-	4,633,000	5,750,000	6,612,500	7,604,375	-	92.66	100	100		100	
	Penyusunan Program Kerja SKPD	-	56,097,000	64,511,550	74,188,283	85,316,525	-	37,697,900	64,511,550	74,188,283	85,316,525	-	67.20	100	100		100	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENEKEMBANGAN PENGELOAAN PENDAPATAN DAERAH																		
	Intesifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	282,350,650	243,213,000	279,694,950	321,649,193	369,896,571	280,141,950	155,544,000	279,694,950	321,649,193	369,896,571	99.22	63.95	100	100		100	
	Pemeliharaan Basis Data PBB	802,740,000	583,701,500	671,256,725	771,945,234	887,737,019	799,964,601	457,415,500	671,256,725	771,945,234	887,737,019	99.65	78.36	100	100		100	

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BULUKUMBA

Optimalisasi Penerimaan retribusi Daerah	2,459,204,168	1,986,044,500	2,283,951,175	2,626,543,851	3,020,525,429	2,126,654,600	1,503,021,650	2,283,951,175	2,626,543,851	3,020,525,429	86.48	75.68	100	100	100		
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	547,698,000	438,434,500	504,199,675	579,829,626	666,804,070	517,552,900	279,568,500	504,199,675	579,829,626	666,804,070	94.50	63.77	100	100	100		
Penyusunan Ketetapan pajak dan retribusi daerah	292,126,800	208,149,500 PP	239,371,925	275,277,714	316,569,371	288,663,050	168,660,376	239,371,925	275,277,714	316,569,371	98.81	81.03	100	100	100		
Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan retribusi daerah	159,696,000	193,221,000	222,204,150	255,534,773	293,864,988	156,735,000	100,948,000	222,204,150	255,534,773	293,864,988	98.15	52.24	100	100	100		
Evaluasi dan Pengkajian PAD	220,080,000	193,770,000	222,835,500	256,260,825	294,699,949	218,325,900	165,697,500	222,835,500	256,260,825	294,699,949	99.20	85.51	100	100	100		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan PBB	690,944,000	500,000,000	575,000,000	661,250,000	760,437,500	688,776,000	256,862,000	575,000,000	661,250,000	760,437,500	99.69	51.37	100	100	100		
Pengelolaan Sistem informasi pendapatan daerah	228,796,840	201,694,000	231,948,100	266,740,315	306,751,362	222,747,640	172,289,251	231,948,100	266,740,315	306,751,362	97.36	85.42	100	100	100		
Pendistribusian SPPT Penagihan dan Monitoring PBB	-	243,101,000	279,566,150	321,501,073	369,726,233	-	70,721,000	279,566,150	321,501,073	369,726,233	-	29.09	100	100	100		
Rekonsiliasi Pendapatan dan Retribusi Daerah	-	-	40,000,000	46,000,000	52,900,000	-	-	40,000,000	46,000,000	52,900,000	-	-	100	100	100		
Pengelolaan Sistem Informasi BPHTB	-	-	40,000,000	46,000,000	52,900,000	-	-	40,000,000	46,000,000	52,900,000	-	-	100	100	100		

Kajian Potensi Sumber2 Pendapatan Daerah	-	-	150,000,000	172,500,000	198,375,000	-	-	150,000,000	172,500,000	198,375,000	-	-	100	100	100		
--	---	---	-------------	-------------	-------------	---	---	-------------	-------------	-------------	---	---	-----	-----	-----	--	--

2.3.1. Penerimaan Pendapatan

1. Penerimaan Pendapatan Selaku SKPD
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawab BAPENDA Kabupaten Bulukumba selaku OPD adalah:
 1. Pajak Daerah
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Pengambilan Bahan Galian C
 - f. Pajak Penerangan Jalan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Bawah Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - k. Pajak BPHTB
 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 2. Retribusi Daerah
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 3. Lain-Lain PAD Yang Sah

Beberapa hal yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam rangka pencapaian target Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, antara lain:

- Intensifikasi pemungutan pajak oleh petugas pajak;
- Ektensifikasi pajak daerah, dengan beralihnya beberapa jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, seperti Pajak BPHTB dan Pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2011 dan PBB P2 pada tahun 2013;
- Penyesuaian Nilai Pajak berdasarkan Zona Wilayah Pajak;
- Meningkatnya kinerja dan motivasi kerja petugas pajak;
- Bertambahnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Pengawasan dan pengendalian terhadap penagihan oleh petugas pajak kepada wajib pajak yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan melibatkan unsur Satpol PP dan SKPD terkait lainnya;
- Evaluasi penerimaan pajak dengan SKPD Penghasil dilakukan secara berkala;

- Dilakukannya Sosialisasi Pajak dan Retribusi pada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- Pendekatan secara Persuasif kepada Penunggak Pajak;
- Penyuluhan kepada Pengusaha Pajak Hotel dan Restoran;
- Peningkatan sosialisasi Pajak Daerah melalui tatap muka, pariwisata pada media cetak, media ruang dan media elektronik;
- Penyuluhan

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Beberapa tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah :

1. Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa fungsional;
2. Masyarakat semakin kritis;
3. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat;
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pendapatan Daerah khususnya Pajak Daerah, ;
5. Pengontrolan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah secara kontinue, seperti SIMDA, dan SOP.

Adapun peluang yang berpengaruh antara lain:

1. Peran Badan Pendapatan Daerah yang strategis;
2. Kepercayaan pimpinan;
3. Mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat;
4. Mudah berkerjasama dengan lintas sektoral dan instansi terkait;
5. Kepedulian yang tinggi aparatur dan SKPD dalam penggunaan Sistem Pengelolaan Sistem Pendapatan Daerah ;
6. SKPD Mudah menerima pembaharuan;
7. Penyediaan dana pendukung.

Tabel

	Peluang (O)	Tantangan (T)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Badan Pendapatan yang semakin strategis 2. Kepercayaan Pimpinan Daerah 3. Mudahnya berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat 4. Mudahnya kerjasama dan koordinasi dengan Lintas Sektoral dan Instansi Terkait 5. Kepedulian yang Tinggi Aparatur dan OPD dalam Penggunaan Sistem Pendapatan Daerah 6. OPD Mau Menerima Pembaharuan 7. Penyediaan Dana Pendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi 2. Perbedaan persepsi dalam menafsirkan Peraturan dengan Pemeriksa Keuangan (BPK) 3. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat 4. Kurangnya SDM pegawai yang mempunyai kompetensi Pengelolaan Pajak Daerah. 5. Pengontrolan Sistem Informasi Pajak Daerah secara Kontinue seperti ,SIMDA, dan SOP.

MATRIX SWOT DALAM RANGKA PENENTUAN ASUMSI-ASUMSI SRATEGIS

	<p>Strategi (S-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kompetensi Peningkatan Eksistensi 2. Peningkatan Relasi dan Wawasan Aparatur 3. Peningkatan Disiplin 4. Peningkatan Pembinaan terhadap SKPD 	<p>Strategi (S-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kinerja Aparatur 2. Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dengan SKPD Terkait 3. Meningkatkan Jangkauan Akses Informasi dan Antisipasi Perubahan 4. Meningkatkan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Pelatihan 5. tentang pajak daerah 6. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
<p>Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Teknis Fungsional 2. Standarisasi Beban Kerja 3. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai 4. Monitoring Pajak 	<p>Strategi (W-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan Volume Pendidikan di Badan Pendapatan Daerah 2. Penempatan Aparatur sesuai dengan Beban Kerja 3. Sistem Aplikasi Informasi Pengelolaan Pendapatan yang sesuai 	<p>Strategi (W-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Meningkatkan Budaya Kerja dan Koordinasi dengan Pemeriksa 3. Kerjasama dengan Pihak Ketiga 4. Peningkatan Pengawasan Pajak Daerah 5. Koordinasi dan Kerjasama dengan

yang Belum Optimal 5. Adanya Gangguan Sistem Aplikasi pada Simda Pendapatan	dengan Beban Penggunaan	Penyedia Jasa Internet
---	----------------------------	---------------------------

BAB.III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bulukumba merupakan SKPD yang bertanggung jawab untuk mengelola Pendapatan dan potensi yang ada dikabupaten Bulukumba.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bulukumba selaku OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, antara lain struktur, tupoksi, indicator kinerja utama kelembagaan dan prosedur kerja yang dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga Badan Pendapatan Daerah ;
2. Belum Adanya Sarana Perkantoran yang memadai.
3. Mekanisme untuk menghitung pajak sendiri oleh wajib pajak masih kurang terbuka dan jujur dalam melaporkan omset usahanya.
4. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
5. Akurasi data base masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi pajak yang ada didaerah.
6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
7. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang pajak Daerah kepada wajib pajak sehingga kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih perlu ditingkatkan.
8. Belum tertibnya penyajian data dan informasi;
9. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
10. Belum tertibnya penataan arsip/dokumentasi.
11. Perubahan lingkungan strategis;

**3.2 TELAAHAN VISI,MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH**

VISI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan. Berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta kondisi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bulukumba maka Visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bulukumba periode 2016-2021 adalah:

“Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Dilandasi pada Pemerintahan yang Demokratis dan Religius”

Memperhatikan visi tersebut serta memperhitungkan perubahan paradigma, tantangan dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bulukumba mampu menjadi salah satu daerah pendorong perubahan positif di tingkat nasional maupun regional. Adapun perumusan dan penjelasan pokok-pokok visi dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Penjelasan Pokok-Pokok Visi dan Penjelasan Visi RPJMD
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
1	2	3
Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Dilandasi	1. Sejahtera	Kondisi yang dimiliki, dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang martabat sudah tercukupi atau melebihi.

Visi	Pokok-Pokok Visi		Penjelasan Visi
1	2		3
pada Pemerintahan yang Demokratis dan Religius			
	2.	Terdepan	Bulukumba memiliki potensi yang sangat besar dari berbagai sektor dibandingkan kabupaten lainnya di daerah selatan. Dengan potensi ini, sangat berpeluang lebih terdepan dalam pelayanan hak dasar masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.
	3.	Pengembangan berdasarkan Potensi Daerah	Bulukumba akan membangaun berdasarkan aset yang dimilikinya. Strategi pembangunan diarahkan untuk pengembangan ekonomi dengan mengaju pada potensi yang ada dimasing-masing wilayah kecamatan.
	4.	Sistem Pemerintahan Demokratis	Suatu sistem dan tatanan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dilaksanakan dengan cara transparan, partisipasif, akuntabel dan menjunjung tinggi supremasi hukum
	5.	Religius	Kondisi dan tatanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama menuju pencapaian tujuan.

MISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 berorientasi pada pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan seluruh aspek pembangunan lainnya sehingga dapat melahirkan masyarakat Bulukumba yang madani. Untuk mewujudkan visi pembangunan pemerintah kepala daerah terpilih, maka ditetapkan 8 misi pembangunan meliputi:

1. Menuntaskan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan;
2. Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah;
3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia;
6. Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antar daerah;
7. Penataan ruang dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana;
8. Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat;

RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 merupakan periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 yaitu tahap yang diarahkan untuk :

1. Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bulukumba;
2. Memenuhi ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta;
3. Menetapkan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktifitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian;
4. Meningkatkan infrastruktur pertanian dan pengembangan pariwisata sektor unggulan di Kabupaten Bulukumba;
5. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan;
6. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya penegakan hukum daerah dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah;

7. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan tataruang ditandai oleh perkembangan jaringan infrastruktur transportasi, terpenuhinya kebutuhan dasar air, listrik, saluran telekomunikasi dan gas.

Misi dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025, dan olehnya itu terdapat hubungan yang kuat antara misi dalam RPJPD dengan misi dalam RPJMD sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Bulukumba 2005-2025 dengan misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021

No	Misi RPJPD	No	Misi RPJMD
1	Mewujudkan masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan mandiri melalui pengembangan agroindustri	1	Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan.
		2	Mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah pada sektor pertanian, perikanan, kelautan dan pariwisata.
		3	Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah
2	Mewujudkan kabupaten Bulukumba yang bersih lingkungan dan alam yang ramah, mendukung Indonesia <i>go green</i>	4	Penataan ruang dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana.
		5	Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius didalam berkehidupan masyarakat.
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	6	Menciptakan sumber daya manusia yang berjiwa kompetitif.
4	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan amanah	7.	Peningkatan tata kelolah pemerintahan yang baik (<i>Good</i>

	serta menjunjung tinggi supremasi hukum		<i>Governance</i>) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia.
5	Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah dengan meningkatkan kerjasama antarpulau yang berbasis regional dan nasional	8	Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah.

Tabel 3.3

Keterkaitan Visi,Misi Kabupaten,Provinsi dan Nasional

RPJMN 2015-2019 Visi	RPJMD SUL-SEL 2013-2018 Visi	RPJMD BULUKUMBA 2016-2021 Visi
Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong	Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018	Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Dilandasi pada Pemerintah yang Demokratis dan Religius

RPJMN 2015-2019 MISI	RPJMD SULSEL 2013-2018 MISI	RPJMD BULUKUMBA 2016-2021 MISI
1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian	1 Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama	1 Meningkatkan pelayanan hak dan dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan

	ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim				
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum	2	Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama	2	Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah
3	Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	3	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah	3	Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera	4	Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global	4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berjiwa kompetitif
5	Mewujudkan bangsa yang berdayasaing	5	Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum	5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governace</i>) dan bersih (<i>Clean Governace</i>) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia
6	Mewujudkan indonesia	6	Meningkatkan kualitas ketertiban,	6	Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk

	menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional		keamanan dan kesatuan bangsa		menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antar daerah
7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam budaya	7	Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik	7	Penataan ruang dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, budaya dan penanggulangan bencana
				8	Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat

3.2 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA

Pada tingkat kementerian lembaga yang terkait erat dengan pengelolaan dan pendapatan daerah di Sulawesi Selatan adalah Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD) yang sebelum tahun 2010 bernama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (Ditjend BAKD). Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah adalah :

"Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif"

Sementara itu Misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan Daerah
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan.
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Tujuan:

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif.

Sasaran :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan

urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Strategi :

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Dari gambaran visi misi tujuan, sasaran arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan tupoksi dari Badan Pendapatan Daerah terutama yang terkait dengan Keuangan Daerah. Beberapa sasaran yang bisa diadopsi untuk diimplementasikan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba yaitu: Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD.

Adapun arah kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah;
3. Melaksanakan koordinasi, penyiapan data dan informasi keuangan daerah.

3.3 TELAAHAN RTRW DAN KLHS

Telaahan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan meliputi :

1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Wilayah provinsi meliputi:
 - a. Jaringan jalan nasional kolektor primer di Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Jalan Lintas Selatan dan Timur Sulawesi Selatan: Makassar – Sungguminasa – Takalar – Jeneponto – Bantaeng – Bulukumba – Sinjai – Watampone – Sengkang – Tarumpakkae; Jalan Lintas Tengah Sulawesi: Jalan Lintas Tengah Sulawesi Selatan: Pangakejene (Kabupaten Sidrap) – Enrekang – Makale – perbatasan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat; Makale – Rantepao – Palopo. Jalan Lintas Utara Sulawesi Selatan: Masamba – perbatasan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
 - b. Jaringan jalur kereta api nasional lintas utama di Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perbatasan Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat – Pinrang – Parepare – Barru – Pangkep – Maros – Makassar – Takalar – Jeneponto – Bantaeng – Bulukumba – Sinjai – Watampone – Belopa – Palopo – Wotu – Tarengge - perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah; Wotu – Malili - perbatasan Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - c. Jaringan penyeberangan lintas antar provinsi di dalam wilayah Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi jalur Siwa - Lasusua, Bajoe – Kolaka, Bulukumba – Baubau, Bira – Baubau, Bulukumba – ondasi.
2. **Rencana Sistem Jaringan Energi**
 - a. Pembangkit tenaga listrik di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: PLTD-PLTD Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu, Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sinjai, Takalar, Tana Toraja, Palopo, Suppa (Kota Parepare), Sewatama (Mamminasata); PLTU-PLTU Gowa, Bone, Tello (Kota Makassar), Punagaya dan Lakatong (Kabupaten Takalar); PLTA-PLTA Malea Kabupaten Tana Toraja, Bakaru (Kabupaten Pinrang), Bilibili (Kabupaten Gowa), Buntu Batu (Kabupaten Enrekang), Manipi (Kabupaten Sinjai; PLTG-PLTG Gowa, Sengkang (Kabupaten Wajo); PLTM-PLTM Usu malili

Kabupaten Luwu Timur), Sinjai (Kabupaten Sinjai), Batusitanduk, Kadundung dan Rantebala (Kabupaten Luwu), Anoa (Kabupaten Luwu Utara); Optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi sumberdaya energi baik matahari, angin, ombak, hidrogen di daerah pantai, laut dan pulau-pulau kecil.

- b. Jaringan transmisi tenaga listrik di wilayah Provinsi meliputi wilayah: Pinrang – Pangkajene (Kabupaten Sidrap) – Enrekang – Tana Toraja – Toraja Utara - Palopo – Luwu – Luwu Utara - Angkona (Kabupaten Luwu Timur) – ke perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah; Angkona – Malili (Kabupaten Luwu Timur) – ke perbatasan Provinsi Sulawesi Tenggara; Pinrang – Parepare – Barru – Pangkep – Maros – Makassar – Gowa – Takalar – Jeneponto – Bantaeng – Bulukumba – Sinjai – Bone – Soppeng – Wajo.

3. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Informasi

- a. Sistem jaringan telekomunikasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem jaringan tetap lokal wireline cakupan provinsi yang terdiri dari jaringan saluran tetap lokal, stasiun telepon otomatis (STO) lokal meliputi: STO-STO Bantaeng, Bulukumba, Bone, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu, Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sidrap, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara dan Wajo.

4. Rencana Sistem Jaringan Sumber daya Air

- a. Rencana DI kewenangan pusat utuh kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi: DI Bontomanai (Kabupaten Bulukumba), DI Bayang-bayang (Kabupaten Bulukumba), DI Kelara (Kabupaten Jeneponto), DI Pammukulu (Kabupaten Takalar), DI Bantimurung (Kabupaten Maros), DI Tabo-tabo (Kabupaten Pangkep), DI Sanrego, DI Pattiro, DI Palakka dan DI Ponreponre (Kabupaten Bone), DI Langkemme, DI Tinco Kiri/Kanan, DI Paddange, DI Lawo, dan DI Walanae (Kabupaten Soppeng), DI Wajo (Kabupaten Wajo), DI Bulucenrana, DI Bulutimorang, DI Gelirang, DI S. Baranti dan DI S. Sidenreng (Kabupaten Sidrap), DI Padang Sappa I, DI Padang Sappa II, DI Bajo, DI Kalaera Kiri dan DI Kalaera Kanan I (Kabupaten Luwu) , DI Kalaera II (Kabupaten Toraja), DI Rongkong/Malangke,

4. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

- a. Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) meliputi: Suaka Margasatwa Ko'mara (Kabupaten Takalar), Cagar Alam (CA) Faruhumpenai, CA Kalaena, Taman Nasional (TN) Danau Matano dan Danau Mahalona, TN Danau Towuti (Kabupaten Luwu Timur), TN Bantimurung Bulusaraung (Kabupaten Maros dan Pangkep), TN Laut Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar), Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari (Kabupaten Bulukumba), Taman Wisata Alam (TWA) Malino (Kabupaten Gowa), TWA Cani Sirenreng (Kabupaten Bone), TWA Lejja (Kabupaten Soppeng), TWA Laut Kepulauan b. Kapoposang (Kabupaten Pangkep), Taman Buru (TB) Ko'mara, dan TB Bangkala (Kabupaten Jeneponto)
- b. Rencana Pengembangan Hutan Lindung (HL) yang meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura Nanggala (Kota Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL Jeneponto, HL Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone, HL Soppeng, HL Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL Tana Toraja, HL Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur, HL Palopo, dan HL Parepare.
- Kawasan Rawan Bencana Alam (KRB) meliputi: KRB Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone)

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bulukumba. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.

Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan Pendapatan daerah kedepan, maka isu-isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah:

- a. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah yang cepat, tepat dan akurat;
- b. Peningkatan kualitas Pengawai;
- c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal Badan Pendapatan Daerah dalam hal pelayanan yang berkualitas;
- d. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi tentang potensi-potensi peningkatan pendapatan daerah
- e. Peningkatan disiplin/ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi pengelolaan pajak dan retribusi dalam daerah dalam Upaya mengatasi permasalahan di atas adalah kemampuan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam proses administrasi dan pelayanan umum yang tanggap, sistem administrasi yang baik didukung oleh budaya kerja yang produktif, birokrasi yang efektif dan efisien, sistem pelayanan satu atap dan satu pintu merupakan salah satu ukuran pelayanan yang baik karena dapat menghindari peluang tindak korupsi dan kolusi. Selain itu ketersediaan data dan informasi sebagai dasar merencana dan mengembangkan pola kerja yang terarah, terpadu, terkendali melalui peningkatan koordinasi dalam organisasi. Mekanisme birokrasi dalam pelayanan umum yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat akan mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Kepuasan terhadap pelayanan umum memberi rangsangan untuk berpartisipasi dan berkorelasi positif antara tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat.

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi dari Badan Pendapatan Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka BPD Kabupaten Bulukumba akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Adapun Tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah:

- 1. Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (PAD)**
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah**
- 3. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Daerah**

4.2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut maka sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah :

- 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
- 2. Peningkatan Pelayanan Pada Para wajib Pajak & wajib retribusi**
- 3. Peningkatan efisiensi dalam Pengelolaan sumber- sumber pendapatan Daerah**

Tabel 4.2 1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH, PERNYATAAN TUJUAN DAN SASARAN
BERDASARKAN TABEL BERIKUT**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	<i>Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (PAD)</i>	<i>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>	<i>Peningkatan PAD</i>					
2	<i>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah</i>	<i>Meningkatnya Pelayanan Pada Para wajib Pajak</i>						
3	<i>Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah</i>	<i>Meningkatnya Efisiensi dalam Pengelolaan sumber- sumber pendapatan Daerah</i>						

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan Visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencermati isu-isu strategis, permasalahan – permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan factor- factor penentu keberhasilan (critical success factors) bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi. Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kerja suatu organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan factor- factor kunci keberhasilan.

Berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas, maka strategi yang digunakan adalah :

1. *Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan pajak daerah*
2. *Peningkatan kerja sama dengan pihak terkait dalam pengelolaan pendapatan*
3. *Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan pendapatan*

5.2 KEBIJAKAN

Dalam hal pelaksanaan arah kebijakan mempunyai focus waktu dan capaian tersendiri. Pada setiap arah kebijakan terdapat strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu sehingga diharapkan bias mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun Kebijakan-kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. *Penyempurnaan administrasi pajak Daerah dan retribusi daerah.*
2. *Penyempurnaan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah*
3. *Penyempurnaan data potensi pajak dan retribusi daerah*

TABEL 5.1

RELEVANSI DAN KONSISTENSI ANTAR PERNYATAAN VISI DAN MISI RPJMD PERIODE BERKENAAN DENGAN TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p><i>Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (PAD)</i></p> <p><i>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah</i></p> <p><i>Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah</i></p>	<p><i>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p><i>Meningkatnya Pelayanan Pada Para wajib Pajak</i></p> <p><i>Meningkatnya Efisiensi dalam Pengelolaan sumber-sumber pendapatan Daerah</i></p>	<p><i>intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan pajak daerah</i></p> <p><i>Pembayaran pajak non Tunai dan dengan cara online</i></p> <p><i>Penggunaan Cash register dalam perhitungan tarif pajak</i></p>	<p><i>Penyempurnaan administrasi pajak Daerah</i></p> <p><i>Penyempurnaan regulasi pajak Daerah</i></p> <p><i>Penyempurnaan data potensi Pajak dan Retribusi Daerah</i></p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 PROGRAM

Program dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba merupakan program prioritas dari turunan RPJMD yang sesuai dengan tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan operasional Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu tahun 2017-2021 maka perlu disusun Program / Kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan dan Indikator Kinerja. Secara Umum Rencana Program yang akan dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang telah dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan prioritas Badan pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini merupakan program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba sehari-hari dalam memberikan pelayanan secara umum.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini meliputi kegiatan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Program ini merupakan program untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini untuk Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur

- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Program ini merupakan kegiatan dalam meningkatkan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program ini merupakan program dalam upaya peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah guna meningkatkan PAD

6.2 KEGIATAN

Indikator keluaran program kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi keluaran (Outcome) program. Keluaran (Outcome) merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Adapun Kegiatan – kegiatannya adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyedia Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
3. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyedia Jasa Kebersihan
5. Penyedia Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor
6. Penyedia Peralatan Rumah Tangga
7. Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
9. Penatausahaan Kesekretariatan SKPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan
2. pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5. Pengadaan Mobiler
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

-
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
 8. Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas Operasional
 9. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
 10. Pemeliharaan Rutin/ berkala Mobiler
 11. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN Daerah
 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 3. bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 1. Pengadaan Mesin Absensi
 5. Program peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Penyusunan Laporan Akhir Tahun
 3. Penyusunan Laporan Semesteran
 4. Penyusunan Program Kerja SKPD
 5. Penatausahaan Administrasi Kepegawaian
 6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah
 2. Pemeliharaan Basis Data PBB
 3. Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah
 4. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah
 5. Penyusunan Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah
 6. Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Retribusi Daerah
 7. Evaluasi dan Pengkajian PAD
 8. Pengadaan sarana dan prasarana PBB-P2
 9. Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
 10. Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB

- 11.Rekonsiliasi Pendapatan pajak dan Retribusin Daerah
- 12.Pengelolaan Sistem BPHTB
- 13.Kajian dan Potensi Daerah.

BAB. VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

TABEL 6.2
INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BULUKUMBA
TAHUN 2016-2021

Program	Indicator Kinerja	Rumus	Capaian kinerja						SKPD Penanggung Jawab	Ket
			Kondisi awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	7	8	9	10	11	12	14	
Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan pertumbuhan jumlah pendapatan Daerah	(Target Pendapatan Tahun Berkenaan-Target Tahun Lalu)/Target Tahun lalu X 100%	40.664.385.605	45..046.599.000	49.551.258.900	54.506.384.790	59.957.023.269	65.952.725.595	BPD	

BAB VIII**PENUTUP**

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah untuk jangka waktu lima tahun mendatang (2017 - 2021), dengan berpedoman kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 – 2021 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa rencana strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini dalam rangka menggali potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Bulukumba, Untuk jaminan keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Periode Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2021 adalah sama berlakunya RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bululumba ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dengan mengaju pada RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021.

Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah sangat tergantung dari seluruh sumber daya organisasi yang ada didalamnya, terutama seluruh komponen untuk melaksanakan Rencana Strategis tersebut dengan penuh tanggungjawab dan diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi, oleh karena itu komitmen dan kerjasama di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir Renstra ini dapat tercapai dan berjalan dengan lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua. Amin Yaa Rabbal Alamin.

